



Kedudukan Notaris sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Kenotariatan

Hedy Faizal

Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

Korespondensi penulis: nugrahadotcom@gmail.com

Indratirini Indratirini

Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

Abstract. *The position of a notary has experienced development and evolution along with changes in society, technology and the legal system. Notaries have taken a more significant role in digital transactions and documents. Notaries can play a role in dispute resolution as mediators or intermediaries in several situations. This is possible in situations where the parties involved in the dispute agree to find a solution together under the guidance of a notary. Notaries can act as mediators in the mediation process. Mediation is a process that involves the disputing parties meeting with a neutral notary, who helps them communicate, negotiate, and find a solution together. The aim of this research is to explain the position of notaries as mediators in resolving notarial disputes. The approach used in this research is a juridical-empirical approach. The results of this research are the position of the notary as a mediator in resolving notarial disputes where the role of the mediator acts as a neutral facilitator in resolving disputes between the parties involved in notarial matters. The notary who acts as a mediator must remain neutral and not take sides with either party in the dispute. They should have no personal or professional interest in the outcome of the dispute. The notary as a mediator will adopt a mediation approach which usually involves a communicative and collaborative approach. They will strive to create an environment that allows parties to talk, listen, and reach mutual agreements.*

Keywords: *Notary, Mediator, Dispute Resolution*

Abstrak. Jabatan Notaris telah mengalami perkembangan dan evolusi seiring dengan perubahan masyarakat, teknologi dan sistem hukum. Notaris telah mengambil peran yang lebih signifikan dalam transaksi dan dokumen digital. Notaris dapat berperan dalam penyelesaian sengketa sebagai mediator atau perantara dalam beberapa situasi. Hal ini dimungkinkan dalam situasi dimana para pihak yang bersengketa sepakat untuk mencari penyelesaian bersama di bawah bimbingan notaris. Notaris dapat bertindak sebagai mediator dalam proses mediasi. Mediasi adalah suatu proses yang melibatkan pertemuan para pihak yang bersengketa dengan notaris yang netral, yang membantu mereka berkomunikasi, bernegosiasi, dan mencari solusi bersama. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan kedudukan notaris sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa notaris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Hasil dari penelitian ini adalah kedudukan Notaris sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa Notaris dimana peran mediator berperan sebagai fasilitator yang netral dalam menyelesaikan sengketa para pihak yang bersengketa dalam perkara Notaris. Notaris yang bertindak sebagai mediator harus tetap netral dan tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa. Mereka tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi atau profesional terhadap hasil perselisihan. Notaris sebagai mediator akan menggunakan pendekatan mediasi yang biasanya melibatkan pendekatan komunikatif dan kolaboratif. Mereka akan berusaha menciptakan lingkungan yang memungkinkan para pihak untuk berbicara, mendengarkan, dan mencapai kesepakatan bersama.

Kata Kunci: Notaris, Mediator, Penyelesaian Sengketa

LATAR BELAKANG

Perkembangan peran notaris telah mengalami perubahan signifikan seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial. Notaris telah meningkatkan pendidikan mereka untuk memahami teknologi, peraturan yang berkaitan dengan transaksi digital, dan praktik terbaik dalam keamanan siber. Dengan bantuan teknologi, notaris sekarang dapat memberikan layanan yang lebih efisien dan cepat kepada klien mereka, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan dalam proses hukum. Notaris harus memastikan bahwa proses mereka tetap transparan dan akuntabel dalam era digital. Mereka harus menjelaskan proses mereka kepada klien dan menjaga catatan yang akurat. Perkembangan ini mencerminkan evolusi peran notaris dalam merespons tuntutan era digital. Notaris terus berupaya menjaga keamanan, integritas, dan keabsahan dalam transaksi digital, yang sangat penting dalam lingkungan yang semakin terhubung dan terdigitalisasi.

Kedudukan notaris telah mengalami perkembangan dan evolusi seiring dengan perubahan dalam masyarakat, teknologi, dan sistem hukum. Notaris telah mengambil peran yang lebih signifikan dalam transaksi dan dokumen digital¹. Mereka sekarang terlibat dalam mendokumentasikan, mengesahkan, dan mengesahkan tanda tangan digital, menjaga integritas dan keamanan dalam transaksi online. Notaris harus memahami perubahan dalam regulasi hukum dan memastikan bahwa transaksi dan dokumen yang mereka tangani mematuhi peraturan terkini, termasuk peraturan privasi data. Notaris telah mengadopsi teknologi dalam operasi mereka untuk meningkatkan efisiensi. Mereka menggunakan perangkat lunak manajemen dokumen, tanda tangan elektronik, dan sistem berbasis teknologi untuk menyaksikan dan mengesahkan transaksi. Beberapa notaris juga terlibat dalam mediasi dan penyelesaian sengketa sebagai tambahan pada peran mereka dalam mendokumentasikan transaksi.

Notaris dapat berperan dalam penyelesaian sengketa sebagai mediator atau penengah dalam beberapa situasi. Ini mungkin dilakukan dalam situasi di mana pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa sepakat untuk mencari solusi bersama di bawah bimbingan notaris². Notaris dapat bertindak sebagai mediator dalam proses mediasi. Mediasi adalah proses yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa bertemu dengan notaris yang netral, yang membantu mereka berkomunikasi, berunding, dan mencari solusi bersama. Notaris berusaha membantu

¹ Ningsih, A., Rani, F. A., & Adwani, A. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait Dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2), 201-228.

² Sembiring, Y. (2019). *Kedudukan Notaris Sebagai Mediator Bersertifikat di Dalam dan di Luar Pengadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan damai tanpa perlu melibatkan proses hukum yang lebih formal, seperti pengadilan. Ini dapat menghemat waktu dan biaya. Notaris membantu memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa, membantu mereka memahami perspektif dan kepentingan masing-masing. Ini dapat membantu mengurangi ketegangan dan memungkinkan pihak-pihak untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.

Jika pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan, notaris membantu dalam menyusun dokumen kesepakatan yang sah dan mengikat. Dokumen ini akan mencakup detail kesepakatan dan persyaratan yang disepakati oleh pihak-pihak. Sebagai pihak netral, notaris tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Mereka harus menjaga integritas dan objektivitas selama proses mediasi. Notaris memiliki pengetahuan tentang hukum dan prosedur hukum, yang dapat membantu pihak-pihak yang bersengketa memahami implikasi hukum dari kesepakatan yang mereka capai. Selain itu, Notaris dapat memberikan bukti otentikasi terhadap kesepakatan yang disusun dalam proses mediasi, memastikan bahwa kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum. Penting untuk diingat bahwa peran notaris dalam penyelesaian sengketa adalah sebagai mediator atau penengah yang bersifat netral. Mereka tidak memiliki kekuasaan untuk memutuskan sengketa atau mengeluarkan putusan hukum. Namun, peran mereka adalah untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencari solusi damai dan menghindari perjalanan panjang melalui pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan notaris sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa kenotariatan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris, yakni penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer menggunakan studi pustaka dan mengkonstruksikan dengan data lapangan³. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara, yakni dilakukan dengan metode menelusuri dokumen dan studi pustaka (*library research*), yang berkaitan dengan masalah pendaftaran tanah. Kemudian setelah data berhasil dikumpulkan, maka selanjutnya menganalisa data secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan atau menjelaskan bahan-bahan dan data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan, selanjutnya menggunakan analisa hasil penelusuran yang dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas, dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

³ Tersiana, A. (2018). *Metode penelitian*. Anak Hebat Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Notaris sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Kenotariatan

Mediasi dalam konteks kenotariatan adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh seorang notaris yang bertindak sebagai mediator atau penengah antara pihak-pihak yang bersengketa. Notaris sebagai mediator membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi satu sama lain dengan lebih baik⁴. Ini termasuk membantu mereka untuk menyampaikan pandangan, kepentingan, dan masalah mereka secara terbuka. Notaris berusaha memahami perspektif dan kepentingan masing-masing pihak yang bersengketa. Ini membantu mengidentifikasi area kesamaan atau perbedaan yang perlu diatasi. Notaris sebagai mediator harus tetap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Mereka berperan sebagai penengah yang tidak memiliki kepentingan dalam hasil sengketa.

Biasanya Notaris membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari solusi yang saling menguntungkan dan mencapai kesepakatan damai. Mereka dapat membantu merumuskan solusi yang memadai dan praktis. Jika pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan, notaris dapat membantu dalam menyusun dokumen kesepakatan yang sah dan mengikat. Ini mencakup detail kesepakatan dan persyaratan yang telah disetujui⁵. Notaris memiliki pengetahuan tentang hukum dan dapat memberikan nasihat hukum terkait dengan kesepakatan yang dicapai dalam proses mediasi. Notaris dapat memberikan kesaksian atau bukti otentikasi terhadap kesepakatan yang dicapai dalam mediasi kenotariatan, sehingga kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum. Mediasi dalam kenotariatan sering digunakan sebagai alternatif untuk menghindari proses pengadilan yang panjang dan mahal. Ini memberikan pihak-pihak yang bersengketa kesempatan untuk mencapai solusi damai dengan bantuan notaris sebagai mediator yang berpengalaman tentang hukum dan etika.

Kedudukan notaris dalam penyelesaian sengketa sangat terbatas dalam banyak yurisdiksi. Notaris biasanya memiliki peran yang lebih terbatas dibandingkan dengan pengadilan atau mediator yang dilatih secara khusus dalam penyelesaian sengketa. Di mata hukum, notaris biasanya memiliki peran sebagai berikut⁶:

⁴ Pirnanda, H. (2022). Peran Notaris Sebagai Mediator Dalam Melakukan Penyelesaian Sengketa Para Pihak Terhadap Akta Yang Di Buatnya.

⁵ Cindarputera, R., & Putra, M. F. M. (2022). Kewenangan Notaris Dalam Persoalanpenyuluhan Hukum Dan Mediasi. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(3).

⁶ Sari, E. P. (2022). Penyelesaian Sengketa Kenotariatan Melalui Upaya Mediasi oleh Notaris. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3), 944-952.

1. Menyaksikan Dokumen

Notaris dapat menyaksikan penandatanganan dokumen hukum. Ini adalah peran penting dalam memastikan bahwa dokumen tersebut telah ditandatangani secara sah dan otentik. Notaris hanya memverifikasi bahwa penandatanganan adalah pihak yang sebenarnya dan telah menandatangani dokumen tersebut secara sukarela.

2. Mengesahkan Tanda Tangan

Notaris dapat mengesahkan tanda tangan di dokumen, memastikan bahwa tanda tangan tersebut adalah sah dan otentik. Ini adalah bukti otentikasi yang diperlukan dalam beberapa transaksi hukum.

3. Mendokumentasikan Transaksi

Notaris memiliki peran dalam mendokumentasikan transaksi yang melibatkan akta notaris. Mereka membuat catatan yang menggambarkan detail transaksi, tanda tangan, identifikasi pihak yang terlibat, dan bukti-bukti lainnya.

4. Pemberian Sertifikat Notaris

Notaris dapat memberikan sertifikat notaris yang mengkonfirmasi bahwa tanda tangan atau dokumen adalah sah dan telah diberikan oleh pihak yang sebenarnya.

5. Pendokumentasian Pernyataan Saksi

Notaris dapat mendokumentasikan pernyataan saksi dalam situasi tertentu, yang dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum.

Namun, notaris biasanya tidak memiliki wewenang untuk memutuskan atau menyelesaikan sengketa secara substansial. Mereka juga tidak memiliki wewenang untuk memberikan putusan hukum atau mengadakan peradilan⁷. Untuk penyelesaian sengketa yang lebih substansial, pihak-pihak yang bersengketa harus mengakses sistem pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksi mereka atau menggunakan mediator yang bersertifikat dalam penyelesaian sengketa. Kedudukan notaris adalah sebagai saksi dan pengesah dokumen, dan peran mereka terutama berfokus pada aspek otentikasi dan dokumentasi transaksi. Untuk penyelesaian sengketa yang lebih mendalam, pihak-pihak harus mencari bantuan dari pihak yang berwenang dalam penyelesaian sengketa, seperti hakim atau mediator.

Untuk penyelesaian sengketa yang lebih mendalam atau substansial, notaris bukanlah pihak yang berwenang untuk memberikan keputusan atau putusan hukum⁸. Pihak-pihak yang

⁷ Iskandar, B. N. (2021). Kedudukan Akta Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Penghapusan Merek Di Luar Pengadilan. *Notary Journal*, 1(1), 49-68.

⁸ Panjaitan, W. N. (2022). Akta Perdamaian Oleh Notaris Sebagai Mediator Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(3), 222-230.

terlibat dalam sengketa perlu mengakses sistem pengadilan atau menggunakan mediator yang bersertifikat dalam penyelesaian sengketa untuk mencari solusi yang lebih substansial dan mematuhi hukum. Hakim dan mediator memiliki peran yang berbeda dalam menilai, memutuskan, dan membantu mencapai kesepakatan dalam sengketa hukum. Sangat penting untuk memahami peran dan kewenangan masing-masing entitas dalam konteks penyelesaian sengketa untuk memastikan bahwa penyelesaian yang ditemukan sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku dalam yurisdiksi tertentu.

Proses Mediasi Yang Dilakukan oleh Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Kenotariatan

Notaris adalah pejabat hukum yang memiliki peran utama dalam mengesahkan tanda tangan dan mendokumentasikan transaksi hukum, serta memastikan keabsahan dokumen hukum. Mereka berperan sebagai saksi dan pengesah dokumen. Proses mediasi yang dilakukan oleh notaris mirip dengan mediasi yang dilakukan oleh mediator yang bersertifikat. Adapun tahapan proses mediasi yang dilakukan oleh Notaris sebagai Berikut:

Konsultasi Awal

Proses dimulai dengan pertemuan awal antara notaris dan pihak-pihak yang bersengketa. Pada pertemuan ini, notaris menjelaskan peran dan proses mediasi. Mereka juga dapat mengidentifikasi masalah dan sengketa yang perlu diatasi⁹. Konsultasi awal dalam proses mediasi oleh notaris adalah tahap awal yang penting dalam memulai proses mediasi. Selama konsultasi awal, notaris bertindak sebagai fasilitator untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa memahami proses mediasi dan untuk menjelaskan peran dan tanggung jawab mereka sebagai mediator.

Notaris akan memperkenalkan diri dan menjelaskan perannya sebagai mediator netral. Mereka akan menjelaskan bahwa tujuan mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan untuk semua pihak yang bersengketa. Notaris akan membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyusun aturan dasar mediasi yang akan diikuti selama proses. Ini termasuk menjelaskan prinsip-prinsip kerahasiaan, tanggung jawab setiap pihak, dan cara komunikasi akan berjalan.

Perjanjian Mediasi dan Sesi Mediasi

Pihak-pihak yang bersengketa dan notaris dapat menandatangani perjanjian mediasi yang mengatur kerangka kerja proses mediasi. Perjanjian ini mencakup hal-hal seperti kerahasiaan, kehadiran, dan persyaratan lainnya. Notaris akan memfasilitasi pertemuan antara

⁹ Wicaksono, S. (2016). Reformulasi Pengaturan Penilaian Ahli Oleh Notaris Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Mimbar Keadilan Volume 14 Nomor 1 Februari 2021*, 1, 117.

pihak-pihak yang bersengketa di lokasi yang netral.¹⁰ Selama sesi mediasi, pihak-pihak akan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan, kepentingan, dan masalah mereka kepada notaris. Notaris akan menjelaskan peran dan kewenangan mereka dalam proses mediasi. Ini mencakup menjelaskan bahwa notaris adalah mediator yang tidak memiliki kepentingan dalam hasil sengketa dan bahwa mereka tidak akan memberikan putusan hukum. Notaris dapat membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mengidentifikasi masalah dan perselisihan yang perlu diatasi selama mediasi. Ini dapat melibatkan berbicara tentang perasaan, kepentingan, dan kekhawatiran masing-masing pihak. Dengan demikian, notaris dan pihak-pihak yang bersengketa akan menandatangani perjanjian mediasi. Perjanjian ini mendefinisikan kerangka kerja proses mediasi dan tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Setelah semua pihak yang bersengketa dan notaris setuju dengan isi perjanjian mediasi, mereka akan menandatangani perjanjian ini. Ini menandakan persetujuan mereka untuk mengikuti proses mediasi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Proses perjanjian mediasi dan sesi mediasi yang diawasi oleh notaris bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang terstruktur, aman, dan rahasia yang memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang damai dan saling menguntungkan.

Komunikasi Mediator, Negosiasi dan Mencari Solusi

Notaris akan membantu pihak-pihak berkomunikasi satu sama lain dengan lebih baik. Mereka akan mendengarkan dengan cermat, mengajukan pertanyaan, dan membantu mengidentifikasi masalah inti. Notaris akan membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari solusi yang saling menguntungkan¹¹. Mereka dapat membantu merumuskan opsi dan solusi yang dapat diterima oleh kedua pihak. Notaris akan menjelaskan bahwa partisipasi dalam mediasi adalah sukarela dan bahwa pihak-pihak yang bersengketa harus bersedia untuk berpartisipasi dengan baik dan secara kooperatif. Proses mediasi yang melibatkan notaris melibatkan komunikasi mediator, negosiasi, dan pencarian solusi untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Biasanya, Notaris mendengarkan aktif pihak-pihak yang bersengketa saat mereka menyampaikan pandangan, kepentingan, dan masalah mereka. Ini menciptakan lingkungan yang memungkinkan pihak-pihak merasa didengarkan dengan baik. Notaris membantu memfasilitasi diskusi antara pihak-pihak yang bersengketa. Ini dapat

¹⁰ Murniati, R. (2015). Relevansi Dan Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Di Bidang Ekonomi. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).

¹¹ Mahzar, M. (2022). Analisis Terhadap Perbandingan Akta Perdamaian yang dibuat di Hadapan Notaris dan Akta Perdamaian yang dibuat oleh Mediator di Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa. *Journal Law of Deli Sumatera*, 1(2).

melibatkan memediasi pertukaran pendapat, mengajukan pertanyaan yang relevan, dan membantu menghindari konflik yang tidak perlu.

Penyusunan Kesepakatan dan Kesepakatan Hukum

Jika pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan, notaris akan membantu dalam menyusun dokumen kesepakatan yang mencakup detail kesepakatan dan persyaratan yang telah disetujui¹². Notaris akan menjelaskan konsekuensi hukum dari kesepakatan yang dicapai dan memastikan bahwa kesepakatan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Notaris akan meminta pihak-pihak yang bersengketa untuk menyetujui untuk melanjutkan dengan proses mediasi. Ini mungkin melibatkan penandatanganan perjanjian mediasi. Penyusunan kesepakatan dan kesepakatan hukum adalah langkah penting dalam proses mediasi yang dilakukan oleh notaris. Proses ini melibatkan dokumentasi resmi dari kesepakatan yang telah dicapai oleh pihak-pihak yang bersengketa selama mediasi. Sebelum penyusunan kesepakatan, pihak-pihak yang bersengketa harus mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Kesepakatan ini mungkin mencakup detail terkait dengan penyelesaian sengketa, seperti pembagian aset, kompensasi, perubahan perilaku, atau langkah-langkah lain yang akan diambil.

Penyaksian Tanda Tangan

Notaris dapat menyaksikan tanda tangan pihak-pihak yang bersengketa pada dokumen kesepakatan, yang memberikan bukti otentikasi terhadap kesepakatan. Penyaksian tanda tangan oleh notaris dalam mediasi adalah salah satu peran penting yang mereka lakukan untuk memastikan keabsahan dokumen dan kesepakatan yang dicapai selama proses mediasi. Penyaksian tanda tangan oleh notaris bertujuan untuk memberikan bukti otentikasi terhadap tanda tangan pada dokumen atau kesepakatan yang dicapai selama mediasi. Ini penting untuk memastikan bahwa tanda tangan tersebut adalah sah dan bahwa dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum. Saat tanda tangan dipersaksikan oleh notaris, mereka akan memverifikasi identitas individu yang menandatangani dokumen dan mendapatkan pengakuan bahwa tanda tangan tersebut adalah sah dan sukarela¹³. Notaris akan membuat catatan dan dokumentasi hukum yang mencakup detail proses penyaksian, termasuk tanggal, tempat, identitas pihak yang bersengketa, dan deskripsi dokumen yang ditandatangani. Setelah tanda tangan dipersaksikan oleh notaris, dokumen tersebut dianggap sah dan otentik. Ini berarti bahwa

¹² Ramadhan, M. T. Y. (2018). Tinjauan Yuridis Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata. *Fakultas Hukum, Universitas Mataram*.

¹³ Hutasoit, B., Adnyani, N. K. S., & Dantes, K. F. (2021). Eksistensi Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Studi Kasus Kantor Notaris Di Kota Singaraja). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 405-415.

dokumen tersebut dapat digunakan sebagai bukti dalam pengadilan atau untuk tujuan hukum lainnya. Pihak-pihak yang bersengketa sering kali hadir bersama-sama dengan notaris saat tanda tangan dipersaksikan. Hal ini memberikan pandangan netral dan pihak ketiga untuk memastikan bahwa semua proses berjalan dengan benar.

Berdasarkan proses mediasi yang dilakukan oleh notaris bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan damai tanpa perlu menghadap ke pengadilan. Notaris biasanya bertindak sebagai mediator yang bersifat netral dan membantu dalam memfasilitasi komunikasi, mendukung negosiasi, dan membantu pihak-pihak mencapai solusi yang saling menguntungkan. Proses ini dilakukan di bawah kerahasiaan, dan kehadiran notaris sebagai mediator dapat memberikan pandangan hukum yang bermanfaat kepada pihak-pihak yang bersengketa. Adapun hasil dari proses mediasi yang dilakukan oleh notaris dapat beragam, tergantung pada apakah pihak-pihak yang bersengketa berhasil mencapai kesepakatan selama proses mediasi atau tidak¹⁴. Hasil yang paling diharapkan dari mediasi adalah bahwa pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan damai. Kesepakatan ini dapat mencakup berbagai masalah dan persyaratan yang disetujui oleh kedua pihak. Kesepakatan ini disusun dalam dokumen yang ditandatangani oleh pihak-pihak dan disaksikan oleh notaris, jika diperlukan. Kesepakatan damai dapat mengakhiri sengketa tanpa perlu melibatkan pengadilan. Terkadang, pihak-pihak yang bersengketa mungkin tidak mencapai kesepakatan penuh dalam mediasi, tetapi mereka bisa setuju pada beberapa isu atau persyaratan tertentu. Dalam hal ini, mediasi mungkin telah membantu mengurangi sengketa atau mengidentifikasi masalah yang perlu diselesaikan melalui proses lain.

Pihak-pihak yang bersengketa mungkin juga gagal mencapai kesepakatan dalam mediasi. Ini berarti sengketa tetap berlanjut dan mungkin akan diselesaikan melalui pengadilan atau metode lainnya. Proses mediasi dapat membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk melihat masalah mereka dari sudut pandang yang berbeda dan mungkin menghasilkan pendekatan yang baru dalam menyelesaikan sengketa di masa depan¹⁵. Terlepas dari apakah kesepakatan tercapai, proses mediasi dapat memberikan pihak-pihak yang bersengketa dengan platform untuk berbicara, menyampaikan pandangan mereka, dan merasa didengarkan. Ini dapat meningkatkan kepuasan pihak-pihak terhadap proses penyelesaian sengketa. Dengan demikian, penting untuk dicatat bahwa hasil dari mediasi dapat bervariasi, dan tidak ada

¹⁴ Mayendra, E. (2021). *Kewenangan Notaris Sebagai Dewan Sengketa Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Malang).

¹⁵ Rasyad, M. (2019). Pembuatan Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Notaris Kabupaten Agam. *Soumatera Law Review*, 2(1), 135-149.

jaminan bahwa kesepakatan akan selalu tercapai. Namun, mediasi masih sering dianggap sebagai alternatif yang efektif untuk pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, karena dapat menghemat waktu, biaya, dan menghasilkan solusi yang lebih terfokus pada kebutuhan pihak-pihak yang bersengketa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kedudukan notaris sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa kenotariatan dimana peran mediator yang bertindak sebagai fasilitator netral dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak yang terlibat dalam urusan kenotariatan. Notaris yang bertindak sebagai mediator harus tetap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Mereka tidak boleh memiliki kepentingan pribadi atau profesional dalam hasil sengketa. Notaris sebagai mediator akan mengadopsi pendekatan mediasi yang biasanya melibatkan pendekatan komunikatif dan kolaboratif. Mereka akan berusaha untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan para pihak untuk berbicara, mendengarkan, dan mencapai kesepakatan bersama. Selain itu, Notaris sebagai mediator dalam sengketa kenotariatan harus memiliki pemahaman yang kuat tentang hukum kenotariatan yang berlaku di yurisdiksi mereka. Hal ini membantu mereka dalam membimbing para pihak melalui aspek hukum yang relevan.

Jika para pihak mencapai kesepakatan dalam mediasi, notaris dapat membantu dalam menyusun dokumen kesepakatan yang mencakup detail kesepakatan dan persyaratan yang telah disetujui. Notaris dapat menyaksikan tanda tangan pihak-pihak yang bersengketa pada dokumen kesepakatan, memberikan bukti otentikasi terhadap kesepakatan tersebut. Para pihak yang bersengketa dalam sengketa kenotariatan biasanya harus mematuhi putusan mediator notaris. Jika kesepakatan tidak tercapai, para pihak mungkin akan kembali ke notaris atau mencari penyelesaian sengketa lainnya, seperti pengadilan. Selain itu, Notaris harus memahami dan mematuhi prinsip kerahasiaan dalam mediasi. Mereka tidak akan mengungkapkan informasi yang mereka pelajari selama mediasi tanpa izin dari pihak-pihak yang bersengketa. Notaris yang bertindak sebagai mediator dalam sengketa kenotariatan membantu dalam menjembatani kesenjangan antara para pihak yang bersengketa, memfasilitasi dialog yang efektif, dan menciptakan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Kedudukan notaris sebagai mediator adalah untuk membantu dalam mencapai penyelesaian sengketa yang adil dan saling menguntungkan dalam konteks kenotariatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cindarputera, R., & Putra, M. F. M. (2022). Kewenangan Notaris Dalam Persoalan penyelesaian Hukum Dan Mediasi. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(3).
- Hutasoit, B., Adnyani, N. K. S., & Dantes, K. F. (2021). Eksistensi Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Studi Kasus Kantor Notaris Di Kota Singaraja). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 405-415.
- Iskandar, B. N. (2021). Kedudukan Akta Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Penghapusan Merek Di Luar Pengadilan. *Notary Journal*, 1(1), 49-68.
- Mahzar, M. (2022). Analisis Terhadap Perbandingan Akta Perdamaian yang dibuat di Hadapan Notaris dan Akta Perdamaian yang dibuat oleh Mediator di Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa. *Journal Law of Deli Sumatera*, 1(2).
- Mayendra, E. (2021). *Kewenangan Notaris Sebagai Dewan Sengketa Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Malang).
- Murniati, R. (2015). Relevansi Dan Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Di Bidang Ekonomi. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).
- Ningsih, A., Rani, F. A., & Adwani, A. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait Dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2), 201-228.
- Panjaitan, W. N. (2022). Akta Perdamaian Oleh Notaris Sebagai Mediator Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(3), 222-230.
- Pirnanda, H. (2022). Peran Notaris Sebagai Mediator Dalam Melakukan Penyelesaian Sengketa Para Pihak Terhadap Akta Yang Di Buatnya.
- Ramadhan, M. T. Y. (2018). Tinjauan Yuridis Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata. *Fakultas Hukum, Universitas Mataram*.
- Rasyad, M. (2019). Pembuatan Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Notaris Dikabupaten Agam. *Soumatara Law Review*, 2(1), 135-149.
- Sari, E. P. (2022). Penyelesaian Sengketa Kenotariatan Melalui Upaya Mediasi oleh Notaris. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3), 944-952.
- Sembiring, Y. (2019). *Kedudukan Notaris Sebagai Mediator Bersertifikat di Dalam dan di Luar Pengadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Tersiana, A. (2018). *Metode penelitian*. Anak Hebat Indonesia.
- Wicaksono, S. (2016). Reformulasi Pengaturan Penilaian Ahli Oleh Notaris Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Mimbar Keadilan Volume 14 Nomor 1 Februari 2021*, 1, 117.